

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk, maka dari penjelasan-penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan penggugat pada perkara 125/Pdt.G/2022/PA.Slk adalah perkara kumulasi mengenai itsbat nikah dan cerai gugat. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama terhadap putusan 125/Pdt.G/2022/PA.Slk, hakim mempertimbangkan secara hirarki yang terdapat dalam undang-undang dan juga kemudian yang tidak terdapat dalam hirarki perundang-undangan, yaitu UU no 7 tahun 1989, ketentuan pasal 149 ayat (1)R.Bg, UU no 1 tahun 1974, instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, peraturan MA nomor 3 tahun 2017, UU nomor 48 tahun 2009. Kemudian dalam mempertimbangkannya hakim juga menggunakan kaedah fiqh sebagai bentuk dari pertimbangan sosiologis terhadap perkara itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan para pihak yaitu untuk mendahulukan prinsip mengutamakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
2. Perkara itsbat nikah dan cerai gugat pada putusan nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk, dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah yang pada dasarnya terdapat cacat dalam perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan. Sekaligus hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai.

5.2 Saran

Saran penulis perlunya melakukan sosialisasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan, pentingnya mengetahui tentang wali yang berhak dalam melakukan perkawinan, kemudian betapa pentingnya melakukan

pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang lebih baik terhadap status perkawinan itu sendiri.

Disamping itu, kepada majelis hakim Pengadilan Agama sebelum menjatuhkan putusan hendaknya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan apalagi mengenai perkara itsbat nikah sekaligus cerai gugat supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum yang diajukan penetapannya ke Pengadilan Agama, hal ini agar dalam proses mengambil keputusan hakim benar-benar sudah dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9. jakarta: gema insani.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. yogyakarta: UII Press.
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. bandung: mandar maju.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat hukum agama*. bandung: mandar maju.
- Hafas, I. (2022). *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Harahap, M. (2001). *Hukum Acara Perdata*. jakarta: Sinar Grafika,.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2021). bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Mamudji, S. S. (2012). *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. jakarta: Kencana PM marzuki.
- Pramana. (2021). *Pelaksanaan Pernikahan Secara Online di kecamatan kaliwates dalam perspektif hukum islam dan hukum di indonesia*. riau, pekanbaru.
- Qoharuddin, M. A. (2018). *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2.
- Rusyd, i. (1990). *terjemah biyadatu'l mujtahid*. semarang: CV Asy syifa.
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Jilid 3. Jakarta: cakrawala publisng.
- Saputra, D. d. (n.d.). *Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta*.
- Slamet Abidin dan Aminudin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- As'ad, A. (1979). *terjemahan fathul mu'in jilid 3*. yogyakarta: menara kudus.
- Asnawi, M. (2004). *nikah dalam perbincangan dan perbedaan*.
- Aspandi. (2017). *pernikahan berwalikan hakim analisis fiqih munakahat dan kompilasi hukum islam*.
- At-Taubah, Q. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Az-zuhaily, W. (1989). *al-fiqh al-islamy wa 'adillatuh*. bayrut: dar fikr.

- Djohan, M. (2013). Itsbat nikah dalam hukum islam dan perundang-undangan di indonesia. *pranata hukum volume 8* , 142.
- Jamaluddin, A. (2014). *hadis hukum keluarga*. sidoarjo: cv. cahaya intanXII.
- Kelip, a. (1990). *hukum islam*. semarang: PT tugu muda indonesia.
- Mathlup, A. M. (2005). *panduan hukum keluarga sakinah* . Surakarta: Era Intermedia.
- Muchtar, K. (2020). *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*. jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, M. J. (2002). *fikih lima mazhab*. jakarta: mansyur A.B, dkk.
- Nazah, F. N. (2018). kepastian itsbat nikah dalam hukum perkawinan. *jurnal hukum replik*, 253.
- Nur, H. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan.
- R, D. A. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. jakarta: dirjen bimas islam.
- Rahayu, K. (2018). anak menjadi wali nikah ibu perspektif hukum islam. 16.
- Rahmawati, I. (2023). tinjauan hukum islam terhadap wali nasab yang menolak menjadi wali nikah. 36-37.
- Ramulyo, m. i. (1996). *hukum perkawinan islam*. jakaarta: Bumi Aksara.
- Rohmat. (2011). kedudukan wali dalam pernikahan (studi pemikiran syafi'iyah, hanafiyah, dan prakteknya diindonesia. *al-'adalah*, 168.
- Sabiq, S. (1998). *fiqih sunnah*. bandung: alih bahasa moh tholib.
- Abdulkadir, m. (2012). *hukum acara perdata indonesia*. bandung: citra aditya bakti.
- Ali, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. jakarta: pranada media.
- Anshoruddin. (2004). *hukum pembuktian menurut hukum acara islam dan positif, cet. 1*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Anshoruddin. (2004). *hukum pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Ante, S. (2013). pembuktiaan dan putusan pengadilan dalam acara pidana. *lex crimen*, 100.
- Arto, M. (2008). *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. yogyakarta: pustaka pelajar offset.

- Bastian, A. (2006). *makalah sistem pembuktian dan beban pembuktian pada mata kuliah hukum pembuktian*. fakultas hukum universitas indonesia.
- Hamzah, A. (2001). *hukum acara pidana*. jakarta: sinar grafika.
- Harahap, Y. (2009). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. jakarta: sinar grafika.
- Imron, A. (2019). *hukum pembuktian*. tangerang selatan: UNPAM presss.
- Mertokusumo, s. (1999). *hukum acara perdata indonesia*. yogyakarta: liberty.
- Mertokusumo, s. (2002). *hukum acara perdata indonesia*. yogyakarta: liberti.
- Pitlo, M. A. (1978). *pembuktian dan daluwarsa*. jakarta: PT. Intermasa.
- Prints, D. (1998). *hukum acara pidana dalam praktik*. jakarta: djambatan.
- Putusan. (n.d.). *putusan Nomor 125/Pdt.G/2022/PA.Slk*.
- Samudera, t. (1992). *hukum permbuktian dalam acara perdata*. bandung: alumni.
- Sarwono. (2011). *hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. jakarta: sinar grafika.
- Sarwono. (2012). *hukum acara perdata teori dan praktik*. jakarta: sinar grafika.
- Subekti, R (2001). *hukum pembuktian*. jakarta: PT. pradya paramita.
- Subekti, R. (2003). *kamus hukum*. jakarta: pratnya paramita.
- Sudirman. (2021). *hukum acara peradilan agama*. selawesi selatan: IAIN parepare nusantara pers.
- Sulaikhan lubis, W. A. (2005). *hukum acara perdata peradilan agama indonesia*. jakarta: prenada media.
- Syahrani, H. r. (2004). *buku materi dasar hukum acara perdata*. bandung: PT. Citra aditya bakti.
- Ubaidillah, M. B. (n.d.). *Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits dan fiqih al-hadist*.
- Zamroni. (2015). Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan(studi kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 34-35.
- Irawan, A. S. (2022). eksistensi wali dalam akad pernikahan perspektif teori double movement fazlur rahman. *jurnal hukum keluarga islam*, 238.

- Nurwandi, a. (2022). *pengantar peradilan agama di indonesia*. medan : cv. pusdikra mitra jaya.
- Rofig, a. (2017). *hukum perdata islam di indonesia*. jakarta: PT. raja gravindo persada.
- Subekti. (2008). *hukum pembuktian* . jakarta: pradnya paramita.
- Yunus, F. M. (2017). pembatalan nikah karena nikah tanpa izin wali (studi terhadap putusan mahkamah syariah sigli nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi). *jurnal arraniry*, 104.



UIN IMAM BONJC
PADANG